



Analisis Implementasi Kebijakan *Fast-Track* Pada Jenjang Sarjana-Magister Pendidikan Agama Islam

Aprilia Putri Hapsari

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: aprlputrih@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.37348/aksi.v3i1.445>

Received: 04-06-2024

Accepted: 23-11-2024

Published: 28-11-2024

Abstract:

The existence of a fast track program policy is intended to facilitate students who have superior academic qualities so that they can continue their studies in a relatively short time and offer efficient financing because this program carries an accelerated concentration. Currently, one of the faculties and study programs implementing a fast-track program at the bachelor-master level is the Faculty of Islamic Religion, Islamic Religious Education Master's Study Program, UAD. The researchers were then interested in analyzing the implementation of the fast track policy in these locations. Apart from that, researchers also tried to analyze the impact of implementing the fast track program at the bachelor-master level in Islamic Religious Education. This research is a type of descriptive-analytic research with a qualitative approach to presenting research data. Data was obtained through data collection techniques in the form of document reviews, observations, and interviews with related sources. The results of this research describe the program implementation process from the selection stage to the implementation of lectures and final assignment assistance facilities. Apart from that, this research also reveals positive and negative impacts that affect the faculty/study program organizers, students, and the field of Islamic education in general.

Keywords: *Islamic Education, Educational Policy, Fast track Program*

Abstrak:

Adanya kebijakan program fast track ditujukan untuk memfasilitasi mahasiswa yang memiliki kualitas unggul secara akademik sehingga dapat melanjutkan studi dalam waktu yang relatif singkat dan menawarkan pembiayaan yang efisien karena program ini mengusung konsentrasi percepatan. Saat ini, salah satu fakultas dan program studi yang mengimplementasikan program fast-track jenjang sarjana-magister adalah Fakultas Agama Islam, Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, UAD. Peneliti kemudian tertarik untuk menganalisis implementasi kebijakan fast track di lokasi tersebut. Selain itu, peneliti juga berusaha menganalisis dampak atas implementasi program fast track di jenjang sarjana-magister Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif untuk menyajikan data penelitian. Adapun datanya diperoleh melalui teknik pengumpulan data berupa telaah dokumen, observasi, dan wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini menggambarkan proses implementasi program mulai dari tahap seleksi hingga pelaksanaan perkuliahan dan fasilitas pendampingan tugas akhir. Selain itu,

penelitian ini juga mengungkap dampak positif serta dampak negatif yang berimbas kepada pihak fakultas/program studi penyelenggara, mahasiswa, serta bidang studi pendidikan Islam secara umum.

Kata Kunci: *Fast-Track, Kebijakan Pendidikan, Pendidikan Agama Islam*

PENDAHULUAN

Program *fast track* menjadi tren perbincangan baru dalam dunia pendidikan tinggi. Setelah sebelumnya diimplementasikan pada tingkat dasar, menengah dan atas, rupanya program ini mulai banyak diuji coba di universitas-universitas ternama. *Fast track* sendiri seperti namanya, dapat dikatakan sebagai program jalur cepat atau program akselerasi. Menurut Davis dan Rims dalam Laura program akselerasi merupakan sistem percepatan studi melalui materi dan jenjang akademik dengan tetap menggunakan kurikulum standar (Alanda, 2007). Dasarnya, program *fast track* ini merupakan terobosan fasilitas bagi para mahasiswa dengan kemampuan akademik luar biasa yang berkeinginan untuk melanjutkan studi ke jenjang master atau bahkan doktoral. Menurut Aldiabad dan kawan-kawan sebagaimana dikutip oleh Zumardi Rahman, Program *fast track* bertujuan untuk menghasilkan mahasiswa lulusan dengan keterampilan dan pengetahuan yang sama dengan rekan-rekan mereka yang menekuni program reguler bedanya adalah pada waktu tempuh yang hanya separuh waktu (Z. Rahman, 2022).

Program *fast track* untuk perguruan tinggi berpayung hukum pada UU No.12 Tahun 2012 yang kemudian diperjelas dengan penjelasan Direktorat Jendral Perguruan Tinggi mengenai pelaksanaan program akselerasi (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2013). Penjelasan tersebut berisikan subjek program *fast track* dan persyaratan yang menunjang pelaksanaannya. Dengan hadirnya kebijakan pusat tersebut, membuka peluang otonomi perguruan tinggi untuk turut mengembangkan program melalui kebijakan masing-masing tanpa bertentangan dengan kebijakan utama dari pusat. Namun, faktanya belum semua perguruan tinggi dapat melaksanakan program ini. Terlebih bagi perguruan tinggi yang belum siap secara administratif, kurikulum, dan sumber daya pendidik untuk membuka jenjang S2 bahkan S3.

Salah satu perguruan tinggi swasta di Daerah Istimewa Yogyakarta yang mantap membuka program *fast track* untuk jenjang Sarjana-Magister adalah Universitas Ahmad Dahlan (selanjutnya disingkat UAD). UAD merupakan perguruan tinggi swasta yang produktif dan progresif. Maka tidak heran bahwa kebijakannya pun selalu berorientasi pada transformasi dan melaju lebih cepat. Salah satunya adalah kebijakan atas penyelenggaraan program *fast track*. Kebijakan penyelenggaraan program *fast track* ini didokumentasikan melalui Peraturan Rektor UAD Nomor 5 Tahun 2021 yang kemudian dilakukan

penyesuaian melalui Peraturan Rektor UAD Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalur Cepat (*Fast track*) Sarjana-Magister (Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 2021).

Diketahui, Fakultas Agama Islam UAD merupakan fakultas yang juga turut mengimplementasikan program *fast track*. Penawaran masa studi S1-S2 dalam kurun waktu 5 tahun adalah produk unggulannya. Adapun peserta program *fast track* di Fakultas Agama Islam UAD merupakan mahasiswa dengan kriteria khusus dari program studi S1-Pendidikan Agama Islam, S1-Bahasa dan Sastra Arab, dan S1-Ilmu Hadist yang kemudian diakomodir bergabung untuk melanjutkan studi pada jenjang Magister Pendidikan Agama Islam.

Menarik untuk dicatat, bahwa akan timbul beberapa pertanyaan mendasar terkait pra-penyelenggaraan hingga pasca penyelenggaraan program ini. Terlebih pada tataran studi islam. Seberapa penting program ini diberlakukan untuk calon akademisi Pendidikan Agama Islam? Apakah sesuai dan menjawab tentangan zaman? Bagaimana proses pelaksanaannya? Dan apa value yang didapatkan selain pada percepatan penyematan gelar? Sebelum menimbulkan banyak pro dan kontra, maka disinilah point penting untuk mendiskusikannya sehingga dapat jelaskan posisi, urgensi, dan implikasi terhadap diselenggarannya program *fast track* pada Pendidikan Agama Islam, khususnya yang diberlakukan di Fakultas Agama Islam UAD.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus yang diolah menggunakan metode analisis-deskriptif kualitatif. Menurut I Made Winartha, metode analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan cara menempuh proses menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan (Wiranta, 2006). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui observasi dan telaah dokumen kebijakan serta wawancara dengan pihak terkait. Adapun sumber data primer didapatkan dari analisis dokumen kebijakan dan didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber sebagai sumber data sekundernya. Dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang dikeluarkan Dirjen Dikti terkait penjelasan program *fast track*, dan dokumen akademik berupa Kebijakan Rektor Universitas Ahmad Dahlan tentang pedoman pelaksanaan program *fast track*. Sedangkan narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pengelola program *fast track*, khususnya Dekan Fakultas

Agama Islam, dan mahasiswa aktif peserta program *fast track* pada angkatan ke dua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seluk Beluk Pencetusan Kebijakan *Fast track* di UAD

Universitas Ahmad Dahlan, melalui Surat Keputusan Rektor tentang pelaksanaan program *fast track*, ternyata dilatar belakangi oleh beberapa hal. Pertama, sebagai universitas swasta, UAD melihat bahwa perlu adanya penjarangan dan peningkatan jumlah mahasiswa unggul di program magister. Kedua, dorongan untuk memfasilitasi mahasiswa pada jenjang sarjana yang memiliki kemampuan dan keunggulan pada bidang akademik, penguasaan Bahasa Inggris, dan memiliki keinginan serta motivasi kuat untuk melanjutkan studi lanjut dengan proses yang lebih cepat. Ketiga, secara tidak langsung kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Rektor ini juga dilatar belakangi oleh usulan dari fakultas.

Salah satu yang memprakarsai dibuatnya kebijakan ini oleh pimpinan universitas adalah inisiasi dari Fakultas Agama Islam. Adapun gagasan dari Fakultas Agama Islam untuk menginisiasi pembukaan program *fast track* ke pimpinan universitas, mulanya timbul sebagai respon transformatif atas kebijakan dari kementerian riset. Hal ini diungkapkan secara langsung oleh Nur Kholis selaku Dekan Fakultas Agama Islam saat ditanyakan tentang keterkaitan FAI terhadap latar belakang kebijakan *fast track* di UAD. Nur Kholis menyampaikan bahwa: *"Memang, fast track itu sebenarnya menginisiasinya duludari FAI lalu dibuat kebijakan oleh univ secara keseluruhan."* (Kholis, 2023). Senada dengan pernyataan tersebut, Rektor UAD menyampaikan dalam launching program *fast track* di FAI UAD:

"Sejak awal berdiri, FAI selalu menjadi pelopor di UAD, yang mulanya digadagadag sebagai fakultas misi Kemuhammadiyah, kini bahkan FAI berani menyambut tantangan dikti dan Universitas untuk menjadi pilot project program Fast track jenjang S1-S2 pada bidang agama Islam." (Salsabila, 2021).

Lebih lanjut, terkait keberanian dan kemantapan Fakultas Agama Islam secara internal untuk menginisiasi dan mengusulkan program ini ke universitas, nyatanya turut dilandasi beberapa alasan mendasar dari sudut pandang integritas fakultas itu sendiri. Pertama, bahwa Fakultas Agama Islam memiliki jenjang magister (S2) dengan kualifikasi akreditasi yang sangat baik. Kedua, keberadaan sejumlah mahasiswa unggul di setiap program studi jenjang sarjana. Ketiga, kecenderungan mahasiswa unggul berminat untuk melanjutkan studi pada jenjang magister (Kholis, 2023).

Dilihat dari data lapangan tersebut, nampak bahwa Fakultas Agama Islam berfikir kedepan atas keberlangsungan dan keunggulan fakultas itu

sendiri. Fakultas Agama Islam mengidamkan hadirnya mahasiswa unggul untuk mengisi kursi pada jenjang magister yang secara kualitas program studi sudah unggul juga. Selain itu, dapat dikatakan bahwa adanya fakta Fakultas Agama Islam berupaya untuk mempertahankan mahasiswa unggulannya untuk kemudian diasah dan diolah sehingga menjadi produk lulusan unggul yang tentu akan sangat berpengaruh terhadap reputasi Fakultas dan Program Studi baik jenjang sarjana maupun magister. Disamping dari alasan tersebut, Fakultas Agama Islam mengemban misi promosi untuk menjaring mahasiswa unggulan dengan program percepatan ini sehingga menjadi branding yang menarik.

Adapun pada koridor fasilitasi mahasiswa unggul, Fakultas Agama Islam melalui kebijakan program *fast track* berupaya memberikan wadah bagi mahasiswa unggul untuk menempuh studi S1-S2 dengan perkuliahan yang efektif dan efisien. Baik dari segi waktu maupun pembiayaan. Sehingga, berimplikasi pada percepatan jenjang karir di usia muda bagi lulusan program *fast track*. Cita-cita fasilitasi mahasiswa unggul ini ternyata juga relevan dengan gagasan Southern dan Jones tentang kekuatan dan kelemahan program akselerasi yang dituangkan dalam buku *The Academic Acceleration of Gifted Children*. Adapun kekuatan yang dapat dijadikan landasan rasional bagi penyelenggaraan program akselerasi antara lain: (1) Efisiensi dan efektifitas pembelajaran. (2) Memberikan pengakuan (berupa fasilitas program itu sendiri) atas prestasi peserta didiknya. (3) Mendorong peningkatan waktu berkarir. (4) Meningkatkan produktifitas dan eksplorasi dalam pendidikan (Hawadi, 2006).

Esensi Kebijakan *Fast track*

Sebelum berdiskusi lebih jauh terkait implementasi dan dampak dari kebijakan *fast track*, penting rasanya untuk mengetahui hakikat dari kebijakan *fast track* itu sendiri. Secara etimologis, *fast track* diartikan sebagai jalur cepat. Dimaknai lebih lanjut secara terminologis, jalur cepat yang dimaksud adalah program tempuh studi dari jenjang satu ke jenjang di atasnya dengan waktu yang relative lebih cepat dari waktu tempuh studi pada program regular. Sehingga, program *fast track* ini dapat dikatakan sebagai akselerasi di perguruan tinggi. Program ini legal secara hukum dan memiliki payung hukum yang berinduk pada UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pada dasarnya, universitas diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan dan mengembangkan program ini dengan syarat tetap berpegang pada peraturan pusat yang berlaku. Begitu juga di UAD, seperti yang telah disinggung pada latar belakang, UAD turut mengambil sikap

dan respon positif terhadap kebijakan kemenristek tersebut. Adapun tujuan utama dari penetapan kebijakan *fast track* di UAD tidak lain adalah untuk memfasilitasi mahasiswa dan program studi agar bisa bersinergi untuk berkembang bersama.

Mengacu pada peraturan rektor pelaksanaan program *fast track* ditempuh dalam waktu 10 semester sesuai dengan kalender akademik yang ditetapkan (Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 2021). Adapun program studi yang dibolehkan ikut andil menyelenggarakan kebijakan ini adalah program studi sarjana dan magister dengan minimal akreditasi B. Selain itu, mahasiswa peserta *fast track* baru akan mendapatkan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) jenjang Magister setelah dirinya dinyatakan lulus dari program sarjana. Rangkaian kebijakan tersebut dilakukan guna mengikuti instruksi kebijakan pusat yang menjelaskan bahwa Program Magister hanya boleh diikuti oleh lulusan Sarjana, dengan demikian tidak ada program percepatan S1 ke S2 tanpa menyelesaikan jenjang Sarjana (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2013). Dengan demikian, Kebijakan *Fast track* di UAD terkait pemberian NIM mahasiswa *fast track* yang hanya dapat dilakukan saat masa tempuh studi S1 diselesaikan, merupakan bentuk ketaatan secara administratif terhadap ketentuan kebijakan pusat.

Implementasi Kebijakan *Fast track* di Fakultas Agama Islam UAD

Menganalisis Peraturan Rektor UAD tentang Pedoman Pelaksanaan *Fast track* di lingkup UAD yang juga digunakan sebagai pedoman utama oleh Fakultas Agama Islam, didapatkan data implementasi program sebagai berikut (Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 2021):

Syarat Peserta

Guna menyaring mahasiswa bibit unggul dan tidak menciderai tujuan awal program *fast track* bagi mahasiswa yang memiliki potensi tinggi, atau dalam penjelasan program *fast track* dari Dirjen Dikti disebut sebagai mahasiswa dengan kemampuan akademik luar biasa dan memiliki topik penelitian yang berpotensi untuk disempurnakan pada jenjang berikutnya (Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, 2013). Maka prasyarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang mendaftar program *fast track* adalah sebagai berikut:

1. Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif UAD yang sedang menempuh semester 6 dengan minimal IPK 3,25. Berkaitan dengan hal ini, Fakultas Agama Islam mengajukan syarat yang lebih kompleks terkait rekomendasi dan IPK yang lebih tinggi yakni, "*Pertama track record mahasiswa berdasarkan rekomendasi Kaprodi, dan kedua IPK yang diatas 3,50*" jelas Nur Kholis sebagai Dekan Fakultas Agama Islam (Kholis, 2023). Adapun di Fakultas Agama Islam, mahasiswa program studi S1 yang

diperkenankan mengikuti seleksi program *fast track* hanya pada jurusan yang berkaitan dengan tarbiyah yakni; Pendidikan Agama Islam, Ilmu Hadist, serta Bahasa dan Sastra Arab.

2. Minimal telah lulus mata kuliah wajib dan pilihan dengan jumlah paling sedikit 110 sks
3. Mahasiswa yang mendaftar memiliki kemampuan dan keunggulan dalam penguasaan bahasa Inggris. Walaupun fakta di lapangan, pada tahap pemberkasan di Fakultas Agama Islam UAD tidak dipatokkan angka indeks penguasaan Bahasa Inggris. Berkaitan dengan itu, Nur Kholis selaku dekan berargumen bahwa, persyaratan penguasaan Bahasa telah dicantumkan dalam syarat kelulusan S1 sehingga mahasiswa *fast track* yang telah lulus studi sarjana setidaknya dapat dipastikan bahwa telah memiliki kemampuan Berbahasa Inggris (Kholis, 2023).
4. Mahasiswa memiliki judul penelitian skripsi yang telah disetujui oleh dosen pembimbing dan berpotensi untuk dikembangkan dan disempurnakan dalam penelitian lanjut berupa thesis di program studi magister.
5. Mahasiswa memiliki bukti kesanggupan pembiayaan studi dari orang tua/wali/pihak lain yang berkewajiban dalam pembiayaan studi mahasiswayang bersangkutan.

Mekanisme Sosialisasi

Guna memberikan informasi terkait pembukaan program *fast track*, tim fakultas yang terdiri dari civitas akademika setiap prodi bersinergi melakukan sosialisasi kepada para mahasiswa. Secara fungsional, sosialisasi program memiliki peran sebagai peluru awal dalam mentransfer informasi guna menarik perhatian sasaran, dan menjadi ujung tombak komunikasi kebijakan kepada khalayak umum sebagai sasaran program (Shobri, 2023). Pada tahun pertama pembukaan program *fast track*, proses sosialisasi terkesan mendadak dan masih kurang persiapan. Sehingga informasi yang diterima oleh mahasiswa masih kurang. Demikian diakui pula oleh Dekan Fakultas Agama Islam, bahwa pada tahun pertama masih banyak mis-manajemen dari pihak fakultas sehingga perlu terus dievaluasi mulai dari proses sosialisasi hingga pelaksanaannya (Kholis, 2023).

Memasuki tahun kedua pembukaan program *fast track*, system sosialisasi mulai mengalami banyak perbaikan. Salah satunya ditunjukkan dengan semakin masifnya informasi terkait program *fast track* yang dipublish di sosial media, berita fakultas, dan sosialisasi secara langsung melalui

platform meeting digital dan dihadiri kaprodi, dosen, dan para mahasiswa. Terbukti, pada tahun kedua ini, mahasiswa sebagai peserta program dengan percaya diri mengakui bahwa proses sosialisasi sangat baik dengan ditandai oleh ketersediaan informasi yang dapat diakses kapanpun berupa flyer di postingan media sosial (Nusaibah, 2023). Senada dengan itu, Hafizh Hanafi selaku salah satu peserta program *fast track* angkatan kedua, juga mengakui bahwa peran dosen dan prodi sangat signifikan dalam menginformasikan pembukaan program *fast track* (Hanafi, 2023).

Proses sosialisasi program *fast track* di Fakultas Agama Islam biasanya dilakukan pada semester ganjil yang mana sasarannya adalah mahasiswa semester 5. Sehingga, masih terdapat rentang waktu yang memadai bagi peserta sosialisasi untuk mempertimbangkan dan mempersiapkan persyaratannya. Hingga pada semester genap berikutnya, mahasiswa yang berminat dapat mendaftarkan diri. Adapun perkuliahan aktif dengan memadatkan kuliah S1 dan S2 dimulai di semester ganjil pada tingkatan semester 7 dalam perkuliahan S1. Melalui rangkaian sosialisasi dan promosi keunggulan program *fast track*, diketahui rata-rata jawaban motivasi mahasiswa pendaftar adalah berminat dengan tawaran percepatan waktu tempuh studi tersebut.

Sistem Seleksi

Sistem seleksi merupakan tahap awal dalam pemetaan calon anggota dalam suatu program pendidikan. Menurut Yahya Hairun, seleksi adalah seperangkat system yang dilakukan guna memperoleh informasi terkait kualitas peserta seleksi untuk suatu kepentingan (Hairun, 2020). Misalnya saja pada ranah penerimaan calon peserta didik atau mahasiswa dalam jenjang perguruan tinggi. Melalui proses seleksi ini, manajemen peserta didik menjadi lebih efektif, karena pihak instansi atau lembaga dapat melakukan penjangkaran peserta sesuai dengan kualifikasi dan standar kualitas yang dikehendaki. Sehingga, selanjutnya keberlangsungan program dapat berlangsung efektif dan efisien dengan adanya subjek didik yang setara dari segi kualitasnya.

Sistem seleksi juga diberlakukan dalam program *fast track* di Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam UAD. Adapun pelaksana seleksi dilaksanakan pada program Program Magister Pendidikan Agama Islam, dengan bantuan pejabat program studi sarjana yang bersangkutan. Secara umum, berdasar pada keterangan beberapa narasumber yang merupakan mahasiswa aktif dalam program ini, pembagian tahap seleksi meliputi 2 macam, yakni seleksi berkas dan wawancara.

Ditegaskan oleh Nur Kholis sebagai dekan, bahwa pada tahapan seleksi administratif, calon peserta perlu mempersiapkan berkas umum dan juga mengurus permohonan surat rekomendasi dari pihak program studi yang disetujui oleh Kepala Prodi (Kholis, 2023). Disinilah proses seleksi ganda dilakukan. Pasalnya, sebelum mendapatkan surat rekomendasi, pihak program studi telah menimbang dan memantau track record mahasiswa pengusul. Hal serupa dipaparkan pula oleh Afaf sebagai salah satu mahasiswa program *fast track*, bahwa proses mengurus surat rekomendasi dari program studi memerlukan waktu yang cukup lama, menurutnya hal ini dikarenakan pertimbangan pihak prodi sangatlah selektif untuk memberikan rekomendasi tersebut (Nusaibah, 2023).

Adapun berkas umum yang diperlukan dalam seleksi administrative program *fast track* di Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam UAD, merujuk pada implementasi kebijakan rektor antara lain meliputi: pengisian formulir pendaftaran, bukti pembayaran, transkrip nilai, persetujuan orang tua, sertifikat TOEFL dan berkas lain yang diperlukan (Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 2021).

Berikutnya, pada tahap wawancara, mahasiswa diuji secara mental untuk melihat kesanggupan, kemantapan, keseriusan, dan motivasi tinggi yang dijadikan aspek utama dalam menilai kesiapan mahasiswa tersebut dalam mengikuti program. Jika, menilik hasil wawancara dengan Afaf Wafiqoh, pada proses seleksi wawancara mahasiswa dihadapkan oleh dua dosen dari program studi Magister Pendidikan Agama Islam (Nusaibah, 2023). Adapun instrument wawancara yang dirumuskan oleh pihak program studi magister Pendidikan Agama Islam meliputi lima aspek (A. Rahman, 2023):

1. Pertama, motivasi diri yang melatar belakangi mahasiswa mendaftar program.
2. Kedua, topik tugas akhir yang menjadi acuan penilaian prospek pengembangannya pada jenjang master.
3. Ketiga, komitmen dalam mengikuti program dan kesanggupan baik secara mental dan finansial yang berhubungan dengan persetujuan orang tua.
4. Keempat, kondisi fisik mahasiswa.
5. Terakhir, penelusuran aktivitas atau kegiatan lain yang menjadi prioritas mahasiswa di luar kampus.

Proses Pendampingan Tugas Akhir

Mahasiswa yang dinyatakan lulus seleksi program *fast track*, dihadapkan pada dilematika tuntutan penyelesaian studi S1 lebih cepat

semabari memulai perkuliahan pada jenjang S2. Mahasiswa *fast track* dituntut untuk menyelesaikan masa studi jenjang sarjana dalam waktu 3,5 tahun atau selama 7 semester menurut acuan kalender akademik yang diberlakukan. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi mahasiswa dan penyelenggara program. Bagaimana solusi untuk mendorong mahasiswa menyelesaikan skripsinya tepat waktu, walau bersamaan dengan menempuh studi di jenjang S2.

Menjawab problematika tersebut, pihak fakultas dan program studi penyelenggara senantiasa melakukan pemantauan terhadap progresifitas mahasiswa *fast track* terlebih, dalam menyelesaikan tugas akhir. Oleh karenanya, penyelenggara program *fast track* di Fakultas Agama Islam UAD mencetuskan solusi berupa treatment khusus bagi mahasiswa *fast track* dalam menyelesaikan tugas akhir. Treatment yang dimaksud adalah pendampingan penyelesaian tugas akhir dengan sistem karantina. Menurut Nur Kholis, treatment ini adalah bentuk kepedulian nyata fakultas dan program studi, dalam memfasilitasi mahasiswa *fast track* menyelesaikan tugas akhir jenjang sarjana (Kholis, 2023).

Pada pelaksanaannya, mahasiswa didampingi oleh dosen pembimbing skripsi masing-masing dan dipantau oleh Kepala Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam. Masa karantina yang diberlakukan yakni selama satu Minggu (Hanafi, 2023; Kholis, 2023). Tujuan dari penyelenggaraan karantina ini yakni untuk memberi kesempatan mahasiswa agar fokus dalam penyelesaian skripsi. Karantina ini juga ditujukan agar mahasiswa dapat memperoleh bimbingan dan arahan secara intensif yang mana menunjang percepatan penyelesaian skripsi. Sehingga, mahasiswa *fast track* diharapkan dapat melalui proses sidang skripsi pada akhir semester 7, dan dapat mengikuti yudisium pada periode transisi semesters tersebut. Menanggapi treatment tersebut, Nadya selaku mahasiswa program *fast track* mengaku pendampingan prodi dan dosen dalam penelitian sangat baik terlebih dengan adanya masa karantina skripsi (Kholis, 2023).

Sistem perkuliahan

Selain dari waktu tempuh yang berbeda dengan program regular, pelaksanaan perkuliahan program *fast track* juga dibedakan dalam aspek kelasnya. Mahasiswa yang menempuh program *fast track* dikumpulkan dalam satu kelas dari awal hingga akhir program. Sehingga dalam hal ini, mahasiswa program *fast track* secara relasional tidak bertemu atau bergabung dengan mahasiswa program regular yang mengambil studi jenjang S2. Nur Kholis berargumen bahwa dengan pemberlakuan system kelas khusus ini, dapat memudahkan proses pemantauan, evaluasi dan pembinaan terhadap

mahasiswa program *fast track* (Kholis, 2023). Selain itu, adanya system kelas yang dirancang terpadu sejak awal, memungkinkan tumbuhnya budaya akademisi yang baru di lingkup mahasiswa *fast track* yang harapannya berimplikasi pada motivasi akademik mahasiswa dalam menjalani masa perkuliahan. Begitu pula pada aspek kualitas, Nur Kholis menambahkan bahwa dengan terakomodirnya mahasiswa *fast track* dalam satu kelas, memungkinkan terjaganya kualitas akademik. Karena menurutnya, input dan proses mahasiswa *fast track* berbeda dengan mahasiswa reguler yang pada umumnya dipengaruhi oleh kesibukan diluar kampus (Kholis, 2023).

Sedangkan, ditinjau dari kurikulum yang digunakan, tidak ada perbedaan antara program *fast track* dan program reguler. Pengimplementasian kurikulum ini mengacu pada dokumen kebijakan rektor terkait pelaksanaan program *fast track*, yang termaktub dalam pasal 7. Pasal tersebut menyatakan bahwa kurikulum program *fast track* menggunakan atau mengacu pada kurikulum yang berlaku di program studi penyelenggara (Rektor Universitas Ahmad Dahlan, 2021). Adapun jumlah SKS yang ditetapkan yakni paling sedikit 36 SKS untuk jenjang Program Master. Ketentuan tersebut menjadi dasar dalam implementasi program *fast track* di Fakultas Agama Islam khususnya pada program Magister Agama Islam.

Kaitannya dengan dosen atau tenaga pedidik, secara umum tidak ada perbedaan anatara dosen program reguler dengan dosen program *fast track* pada jenjang Magister. Hanya saja, terkait dosen pembimbing tugas akhir yang berkesinambungan sejak penelitian skripsi sampai penelitian tesis, terdapat kriteria dosen yang harus dipenuhi. *Pertama*, dosen pembimbing skripsi setidaknya berpendidikan terakhir S3 atau bergelar Doktor atau secara structural berkedudukan sebagai lektor. *Kedua*, dosen pembimbing skripsi dan tesis merupakan dosen yang sama. *Ketiga*, dosen pembimbing skripsi dan tesis merupakan dosen yang memiliki kompetensi di bidang penelitian mahasiswa terkait (Kholis, 2023).

Analisis Implementasi Program *Fast track* Pada Jenjang Sarjana-Magister Pendidikan Agama Islam

Berpacu pada konsentrasi fasilitasi mahasiswa dan cita-cita mencetak lulusan magister yang unggul dan berdaya saing tinggi melalui program *fast track*, maka sangat erat kaitannya dengan optimalisasi prestasi akademik mahasiswa. Meninjau pendapat Boekartes yang dikutip oleh Irma Yulinawati, bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan siswa (mahasiswa) mencapai prestasi optimal. Faktor-faktor tersebut antara lain: intelegensi, kepribadian, lingkungan pendidikan dan lingkungan rumah (Yulinawati, 2009).

Menanggapi pendapat tersebut, peneliti berfokus pada dua faktor yang berpengaruh terhadap optimalisasi prestasi mahasiswa. Dua faktor tersebut adalah faktor intelegensi dan faktor lingkungan pendidikan. Faktor intelegensi menempati kedudukan penting. Pasalnya, pada program *fast track* tuntutan akademik cukup padat dan kompleks dibandingkan dengan tuntutan akademik pada program reguler. Sehingga, tanpa dibekali faktor bawaan berupa kekuatan intelegensi tinggi, dapat dipastikan peserta akan kewalahan. Oleh karenanya, pada implementasi program *fast track* syarat utama yang menjadi tolak ukur diterimanya mahasiswa adalah tingkat intelegensi yang direpresentasikan oleh keunggunan secara akademik ditinjau dari IPK.

Meninjau tahapan seleksi yang diimplementasikan oleh Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam, faktor intelegensi sangat diperhatikan dan disaring secara selektif pada proses awal pendaftaran mahasiswa *fast track* di lingkup Fakultas Agama Islam UAD. Maka implementasi program *fast track* di Fakultas Agama Islam dari segi seleksi berdasarkan intelegensi mahasiswa sangatlah relevan dan signifikan untuk menjadi modal awal dalam mendukung pencapaian prestasi yang optimal.

Adapun faktor lingkungan pendidikan dalam hal ini dimaknai sebagai proses interaksi, dan manajerial pendidikan meliputi pendampingan, pengembangan, dan pengendalian civitas akademika juga menjadi diskusi penting sebagai faktor pendukung optimalisasi prestasi. Maka perlu adanya terobosan berupa program yang mendukung peningkatan kualitas sumber dayamahasiswa. Adanya implementasi program *fast track* di Fakultas Agama Islam ini secara tidak langsung turut berkontribusi dalam mendorong pencapaian prestasi yang optimal.

Terlebih, ditinjau pada implementasinya yang tidak hanya mementingkan keterlaksanaan tapi juga berfokus pada proses pendampingan mahasiswa. Fakultas Agama Islam, khususnya Magister Pendidikan Agama Islam sebagai poros pelaksanaan program telah membangun habituasi positif di lingkungan pendidikan. Argumentasi tersebut dibuktikan dengan adanya karantina pendampingan tugas akhir. Pada proses tersebut, mahasiswa terfasilitasi secara intelektual dan mental untuk segera menyelesaikan tugas akhirnya tepat waktu dengan pendampingan dosen-dosen yang berkompeten dibidangnya.

Selain itu, jugaa terdapat proses monitoring dan evaluasi berkala yang berorientasi pada mahasiswa. Pelaksanaan proses semacam ini menjadi indikasi keseriusan Fakultas Agama Islam UAD dalam mencetak lulusan yang berkompeten. Peneliti berargumen bahwa Fakultas Agama Islam UAD

telah membangun lingkungan pendidikan yang positif dalam pengimplementasian program *fast track* ini.

Mengingat usia program yang masih cukup belia, kaitannya dengan trackrecord lulusan *fast track* Magister Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam UAD saat ini belum bisa dianalisis secara komprehensif. Sebab, sebagaimana dijelaskan di pembahasan sebelumnya, bawah program *Fast track* di lingkup Fakultas Agama Islam UAD baru memasuki angkatan ketiga.

Analisis Dampak Kebijakan *Fast track* terhadap Pelaksanaan Studi S1 dan S2 PAI

Implementasi kebijakan program *fast track* di Fakultas Agama Islam UAD memberi angin segar bagi penyelenggara maupun peserta program. Berdasarkan data yang diperoleh dari narasumber, dapat diklasifikasikan dua aspek dampak dari penyelenggaraan program. Pertama dampak yang bersifat positif dan membangun, serta yang kedua adalah dampak negatif dan menghambat.

Dampak positif yang dihasilkan dari penyelenggaraan program *fast track*, khususnya bagi program studi penyelenggara ada pada tataran peningkatan nilai jual atau promosi. Melalui pembukaan program *fast track*, minat mahasiswa untuk melanjutkan studi di jenjang master pada program studi Pendidikan Agama Islam UAD meningkat. Artinya, program studi Magister Pendidikan Agama Islam disini terbantu untuk dari segi kuota untuk keterisian mahasiswa. Selain itu, mahasiswa peserta program *fast track* juga dapat membantu peningkatan mutu program studi penyelenggara. Karena, disamping program percepatan masa studi yang otomatis menghasilkan lulusan dengan waktu cepat, juga ditunjang oleh kualitas mahasiswa yang telah tersaring secara akademik. Hal tersebut memungkinkan dalam mendorong reputasi penilaian akreditasi program studi.

Adapun bagi mahasiswa peserta program, dampak positif yang diperoleh adalah efektifitas waktu tempuh studi. Jika pada program regular mahasiswa yang lulus di akhir semester 7 di jenjang S1 harus menunggu perkuliahan pada semester berikutnya atau bahkan satu tahun ajaran yang akan datang, lain halnya dengan mengikuti program *fast track* yang jenjang perkuliahan sudah dimulai bersamaan dengan perkuliahan semester tujuh (7). Sehingga, percepatan disini menjadi peluang bagi mahasiswa dalam menuntaskan studi lanjutnya. Dampak positif selanjutnya bagi mahasiswa terletak pada efisiensi biaya. Dimana, dengan mengikuti program ini, mahasiswa tidak dibebani dengan pembiayaan sumbangan Pembangunan sebagaimana dibebankan pada mahasiswa baru dengan program regular.

Program *fast track*, menurut Afaf, memberikan dampak positif dan negative. Dampak positifnya yakni membuat mahasiswa terbiasa mengerjakan tugas secara cepat dan bersamaan. Sehingga soft skill mahasiswa dalam manajemen waktu dan problem solving terlatih selama mengikuti program ini (Nusaibah, 2023).

Bagi lingkup pendidikan agama islam sendiri, program *fast track* memberikan kontribusi pada profil lulusan unggul dengan waktu yang relatif singkat. Hal ini akan berimplikasi pada ketersediaan sumber daya pendidik atau akademisi berkualitas di masyarakat luas. Akademisi muda berkualitas dengan latar belakang pendidikan program *fast track* ini diharapkan mampu memberikan warna baru dan semangat baru dalam dakwah dan keilmuan islam. Namun, perlu dipaparkan pula beberapa problem yang muncul atas pelaksanaan program ini. Pertama yakni adanya eksklusifitas atas mahasiswa *fast track* terhadap mahasiswa regular. Eksklusifitas ini berupa pengkhususan kelas. Sehingga, tidak terbangun hubungan relasional antara mahasiswa *fast track* dan mahasiswa regular. Padahal, hubungan relasional ini juga memiliki manfaat dalam mengasah skill para mahasiswa. Terlebih, rata-rata mahasiswa regular merupakan akademisi yang telah berpengalaman. Tentunya hal ini perlu untuk diselami pula oleh mahasiswa *fast track*. Sehingga mahasiswa *fast track* tidak hanya unggul secara akademik, namun juga perlu memiliki wawasan terkait dunia pendidikan secara konkrit yang dapat digali dengan pertukaran informasi serta diskusi dengan mahasiswa regular yang unggul secara pengalaman. Berkesinambungan dengan eksklusifitas yang berakibat pada minimnya wawasan dan kompetensi berupa skill mengajar, dikuatkan dengan pendapat Nadya, menurutnya mahasiswa *fast track* belum mendapatkan fasilitas untuk mengasah skill mengajar sebagai calon lulusan yang berprofil dosen atau akademisi (Erchan, 2023).

Kedua, percepatan studi nyatanya juga masih memunculkan problematika dengan adanya beberapa mahasiswa kewalahan dalam menempuh program. Hafizh, berpendapat bahwa program *fast track* membuatnya cukup kewalahan karena terlalu memforsir waktu (Hanafi, 2023). Diungkapkan pula oleh Dekan Fakultas Agama Islam, bahwa kasus mahasiswa mengundurkan diri memang benar adanya dan hal tersebut menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggara sehingga dapat lebih jeli dan konsen pada instrument ketika seleksi (Kholis, 2023). Adanya fenomena mahasiswa yang kewalahan dan bahkan mengundurkan diri, menunjukkan bahwa system seleksi masih dominan berpaku pada nilai akademik saja

bukan pada track record dan potensi mahasiswa yang digali dalam proses seleksi.

Ketiga, peneliti menilai bahwa program *fast track* bisa memantik isu negatif dengan munculnya asumsi komoditas pendidikan. Bagi golongan kontra, program ini menjadi bahan kritik karena adanya strategi komersial tertentu terlebih jika program berlangsung di perguruan tinggi swasta. Oleh karenanya, cetusan program *fast track* khususnya pada program studi pendidikan agama islam, diharapkan benar-benar mampu berkomitmen pada kualitas mahasiswa dan lulusan. Sehingga benar-benar berkontribusi nyata terhadap penyediaan sumber daya akademisi muda yang berkompeten dan berkualitas.

KESIMPULAN

Secara keseluruhan, implementasi program *fast track* di Fakultas Agama Islam UAD menunjukkan signifikansi dan keterikatan program dengan kebijakan yang berlaku. Pelaksanaan program mengacu dan berpegang teguh pada asas kebijakan dari Rektor universitas dan dikembangkan pada aspek monitoring serta pendampingan bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Selain itu, terdapat sedikit modifikasi pada instrument seleksi, yang mana nilai TOEFL menjadi syarat yang dikesampingkan dengan pertimbangan persyaratan itu telah dituntaskan pada syarat kelulusan program sarjana.

Implementasi program ini memberikan dampak terhadap program studi penyelenggara, dan mahasiswa sebagai peserta program. Dampak positif yang telah dianalisis antara lain: efektifitas waktu studi dan efisiensi pembayaran; mengasah soft skill mahasiswa dalam manajemen waktu dan problem solving; mendorong kuantitas dan kualitas PMB pada program studi pelaksana; membantu program studi penyelenggara kaitannya pada ketersediaan mahasiswa dan lulusan berkualitas unggul yang menjadi salah satu aspek pendukung akreditasi program studi; serta mendorong percepatan penyediaan lulusan muda yang berkualitas dalam bidang studi pendidikan agama islam. Adapun dampak negatifnya antara lain: masih kurang terfasilitasinya mahasiswa dalam peningkatan skill mengajar; muncul problematika mahasiswa yang tersaring belum seluruhnya sesuai dengan klasifikasi yang diharapkan; serta berpotensi menghadirkan kritik asumsi program *fast track* sebagai komoditas pendidikan jika tidak benar-benar berkomitmen pada kualitas mahasiswa dan lulusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alanda, L. I. (2007). Penyesuaian Diri Siswa Yang Mengikuti Program Akselerasi (Studi Pada Siswa SLTP di Jakarta Selatan). *Jurnal Provitae*, Vol. 3(No. 1).
- Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. (2013). *Penjelasan Program Fast track* (1247/E.E3/DK2013).
- Erchan, N. (2023). *Wawancara Pelaksanaan Fast track di FAI UAD*.
- Hairun, Y. (2020). *Evaluasi dan Penilaian dalam Pembelajaran*. Deepublish.
- Hanafi, M. H. (2023). *Wawancara Mahasiswa Program Fast track*.
- Hawadi, R. A. (2006). *Akselerasi (A-Z Informasi Program Percepatan Belajar dan Anak Berbakat Intelektual)*. Grasindo.
- Kholis, N. (2023). *Wawancara Implementasi Program Fast track di FAI UAD*.
- Nusaibah, A. W. (2023). *Wawancara Dampak Program Fast track*.
- Rahman, A. (2023, July 17). 16 Mahasiswa Dinyatakan Diterima Program *Fast track* FAI UAD, Siap-Siap Gelombang Kedua Dibuka. *FAI UAD*. fai.uad.ac.id
- Rahman, Z. (2022). *Optimalisasi Dalam Mengidentifikasi Mahasiswa Jalur Cepat (Fast track) Menggunakan Metode K-Nearest Neighbor*. Universitas Putra Indonesia.
- Rektor Universitas Ahmad Dahlan. (2021). *Pedoman Penyelenggaraan Jalur Cepat (Fast-Track) Sarjana-Magister Universitas Ahmad Dahlan (Nomor 9 Tahun 2021)*.
- Salsabila, U. (2021, August 20). FAI UAD Pelopori Launching *Fast track*: Program S1-S2 Jalur Cepat. *FAI UAD*. <https://fai.uad.ac.id/fai-uad-pelopori-launching-fast-track-program-s1-s2-jalur-cepat/>
- Shobri, M. (2023). Implementasi Kebijakan Kepala Madrasah dalam Penjaringan Peserta Didik Baru. *Journal of Education Management Research*, 1(2), 91-102.
- Wiranta, I. M. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Graha Ilmu.
- Yulinawati, I. dkk. (2009). Self Regulated Learning Mahasiswa *Fast track*. *Jurnal Psikologi Sosial*.